



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kota Manado, Status Kawin;

Selanjutnya disebut sebagai :Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kota Manado, Status Kawin;

Selanjutnya disebut sebagai :Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN.Mnd tanggal 18 September 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN.Mnd tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, pada tanggal 18 September 2023, dibawah Register Perkara Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN.Mnd. pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor : 598/Pdt.G/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Kota Manado pada tanggal 07 Februari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 54/III/2004;
2. Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi pada tahun 2015 terjadi cek-cok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri;
3. Bahwa penyebab Cek-cok karena Tergugat memiliki pria idaman lain;
4. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan **membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.**
5. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat
6. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;* maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 07 Februari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 54/III/2004, Putus dengan Perceraian;

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor : 598/Pdt.G/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak datang menghadap atau mengirim wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil menghadap secara patut sesuai relaas panggilan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado untuk menghadiri persidangan yakni Relaas tertanggal 19 September 2023 untuk sidang tanggal 4 Oktober 2023, tanggal 5 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 12 Oktober 2023, dan tanggal 12 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 19 Oktober 2023 namun Tergugat tidak pernah hadir dan ketidak hadiran tersebut bukan dikarenakan adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan menghadap dipersidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat, dengan demikian maka acara persidangan untuk upaya perdamaian melalui Proses Mediasi sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan terhadap isi gugatan lainnya Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dikabulkannya petitum gugatan tersebut, maka Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai secukupnya tertanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 s/d P-6 dan telah pula dicocokkan dengan surat asli kecuali bukti P-5 tanpa asli, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan (suami) nomor : 54/III/2004 tertanggal 6 Oktober 2023 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga nomor : 7171082003060002 tertanggal 28 Agustus 2023 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai asli Surat Laporan Pemeriksaan / Mediasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil nomor : 3714/PL12/KP/2022 tertanggal 23 September 2022 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana Politeknik Negeri Manado Susy Amelia Marentek, SE.,MSA, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy tanpa asli Kutipan Akta Perkawinan nomor : 54/III/2004 tertanggal 10 Februari 2004 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan dari Kelurahan Kairagi Dua nomor : K.04.2.KEL-KD/SKET/131/III/2022 tertanggal 10 Maret 2022 atas nama PENGUGAT, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I **KESATU** dan Saksi II **KEDUA** (yang keterangannya terlampir dalam berita acara persidangan);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pihak Penggugat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat pada Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan kemudian memohon untuk diberikan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil pokok gugatan Penggugat maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai status pekerjaan Penggugat yaitu sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, dimana sebagai Seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki syarat khusus yang harus dipenuhi apabila akan mengajukan gugatan perceraian yaitu harus ada ijin dari atasan, hal ini telah tercantum dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang saat ini bertugas di Politeknik Negeri Manado dan wajib memperoleh ijin perceraian terlebih dahulu dari atasan ketika mengajukan gugatan perceraian, maka setelah Majelis Hakim menilik Surat perihal Laporan Pemeriksaan/Mediasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil dari Penggugat (Bukti P-4) yang telah ditandatangani oleh SUSY AMELIA MARENTEK, SE.,MSA sebagai Ketua Tim Pelaksana pada tanggal 23 September 2022 maka hal ini dapat mempertegas ketundukkan Penggugat terhadap aturan yang mewajibkan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh Ijin atau Surat Keterangan dari Pejabat atau atasan. Oleh karena surat tersebut telah membuktikan adanya Ijin secara tertulis dari Atasan Penggugat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, sehingga dengan demikian maka syarat khusus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu hal tersebut tidak menjadi halangan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara a quo, sehingga secara hukum dengan adanya bukti P-4 tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan cerai ini telah melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Penggugat telah Memperoleh ijin Perceraian sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan tentang formalitas gugatan ini berkenaan dengan asas domisili dan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah ditentukan bahwa Tergugat beralamat di Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, oleh karena alamat tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan demikian maka Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Manado sudah tepat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara Verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi I **KESATU** dan Saksi II **KEDUA**, yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan telah melangsungkan perkawinan di Kota Manado pada tanggal 7 Februari 2004, hal mana di dukung dengan bukti Surat P-1 dan P-5 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 54/III/2004 (Vide bukti P-1 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan percecokan, bahwa kemudian masalah cekcok dimaksud sudah terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dihindari sehingga akhirnya memuncak pada sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 diatur didalam Pasal 19 huruf b dan f karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi I **KESATU** dan Saksi II **KEDUA** menerangkan bahwa saksi – saksi mengetahui kalau penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal sejak Tahun 2015;

Menimbang, bahwa dari kondisi tersebut menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat terhadap keadaan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya hal tersebut menunjukkan bahwa harapan untuk hidup membangun rumah tangga yang harmonis sukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicapai terlebih lagi Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak tinggal bersama yang di sebabkan cecok yang terus menerus;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Vide pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan di Kota Manado pada tanggal 7 Februari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 54/III/2004 putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian itu terjadi dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian permintaan Penggugat dalam Petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka in jure atau menurut hukum (pasal 192 ayat (1) Rbg), Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dengan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor : 598/Pdt.G/2023/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 07 Februari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 54/III/2004, Putus dengan Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 271.500,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari : Kamis tanggal 9 November 2023 oleh kami **YANCE PATIRAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RELLY D. BEHUKU, SH.,MH** dan **ERNI LILY GUMOLILI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NONTJE CH OPIT Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RELLY D. BEHUKU, SH.,MH.

YANCE PATIRAN, SH.,MH.

ERNI L. GUMOLILI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

NONTJE CH. OPIT

Perincian Biaya

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor : 598/Pdt.G/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 150.000,-
3. Panggilan	Rp. 71.500,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
<hr/>	
J U M L A H	Rp. 271.500,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)